



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 193 /2024

TENTANG

PENUNJUKAN PENGAWAS PENERANGAN JALAN UMUM KECAMATAN PELAKSANA  
KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN DAN PRASARANA, SARANA  
DAN UTILITAS KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan bidang ketenagalistrikan khususnya pemeliharaan dan pengembangan instalasi Penerangan Jalan Umum serta untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar lebih berdaya guna sebagai implementasi atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dilakukan pemeliharaan dan pengembangan instalasi Penerangan Jalan Umum;
  - b. bahwa untuk lebih meningkatkan koordinasi pelayanan bidang ketenagalistrikan, pemeliharaan dan pengembangan instalasi Penerangan Jalan Umum Tahun 2024, maka perlu menunjuk Pengawas Penerangan Jalan Umum Kecamatan Pelaksana Kegiatan Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kabupaten Tabalong Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 07);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 75), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 12);


**MEMUTUSKAN:**


Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pengawas Penerangan Jalan Umum Kecamatan Pelaksana Kegiatan Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kabupaten Tabalong Tahun 2024, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan inventarisasi lampu penerangan jalan terpasang pada jaringan tenaga listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) di Tingkat Kecamatan;
  - b. mengidentifikasi seluruh lampu penerangan jalan terpasang pada jaringan tenaga listrik PLN menurut jenis lampu dan kapasitas dayanya;
  - c. mengawasi pelaksanaan pekerjaan atau pemeliharaan secara berkala Tingkat Kecamatan;
  - d. menyiapkan dan membuat laporan kemajuan pekerjaan secara berkala Tingkat Kecamatan;
  - e. mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh instalatir dalam Kecamatan bersangkutan;
  - f. melaporkan hasil pekerjaan atau pemeliharaan Penerangan Jalan Umum pada Tim Pelaksana Pemeliharaan dan Pengembangan Instalasi Penerangan Jalan Umum Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong; dan
  - g. menampung dan menerima usulan masyarakat tentang permasalahan Penerangan Jalan Umum dan diteruskan kepada Tim Pelaksana Pemeliharaan dan Pengembangan Instalasi Penerangan Jalan Umum Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tabalong.
- KETIGA** Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai melaksanakan tugas bulan Maret Tahun 2024.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 27 April 2024.

Pj. BUPATI TABALONG, 



 HAMIDA MUNAWARAH

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Pengawas yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/193/2024  
TANGGAL 27 MEI 2024

DAFTAR PENGAWAS PENERANGAN JALAN UMUM KECAMATAN PELAKSANA  
KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN DAN PRASARANA, SARANA  
DAN UTILITAS KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM KEGIATAN	KET
1.	MULIADI NIP. 19700514 200906 1 004	Staf Seksi Pemerintahan	Pengawas PJU Kecamatan Muara Harus	
2.	ABDUL WAHID NIP. 19700325 200901 1 003	Pengadministrasi Umum	Pengawas PJU Kecamatan Tanjung	
3.	DADI NIP. 19740110 200901 1 013	Pengadministrasi Trantib	Pengawas PJU Kecamatan Pugaan	
4.	ABDUL MAJID NIP. 19690318 200701 1 018	Pengadministrasi Umum	Pengawas PJU Kecamatan Tanta	
5.	SUPIANI NIP. 19680610 201001 1 006	Pengadministrasi Umum	Pengawas PJU Kecamatan Murung Pudak	
6.	MULYONO NIP. 19660509 200906 1 003	Staf Kecamatan	Pengawas PJU Kecamatan Bintang Ara	
7.	RUMANI NIP. 19700517 198903 1 001	Pramubakti	Pengawas PJU Kecamatan Jaro	
8.	H. TAJUDIN NIP. 19690719 200701 1 034	Fungsional Umum	Pengawas PJU Kecamatan Haruai	
9.	GATOT SUKMANA NIP. 19790615 200701 1 026	Staf Kecamatan	Pengawas PJU Kecamatan Upau	
10.	IRPANSYAH NIP.19710521 200906 1 004	Analisis Desa dan Kelurahan	Pengawas PJU Kecamatan Muara Uya	
11.	KHAIRUL PADILAH NIP. 19680105 200604 1 012	Pengadministrasi Umum	Pengawas PJU Kecamatan Banua Lawas	
12.	FITRIANI NIP. 19671212 200701 1 034	Petugas Keamanan	Pengawas PJU Kecamatan Kelua	

Pj. BUPATI TABALONG, *f*

*A. Sol*  
R. HAMIDA MUNAWARAH